

# 1 PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk melengkapi dan memberikan kebutuhan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, pemerataan perekonomian dan segala kegiatan negara lainnya dengan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, untuk memenuhi dana tersebut pajak merupakan salah satu penunjang utama penerimaan negara. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat (UU 28/2007).

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, yang mana kurang lebih realisasi anggaran pendapatan pajak itu sebesar 74,73% (Kemenkeu) dari penerimaan negara di tahun 2018 berdasarkan RAPBN 2018 (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh karena itu pajak juga dapat dijadikan alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian suatu negara dan mendukung segala kegiatan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dan pajak memiliki fungsi sebagai *budgeter* dan fungsi reguler, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga pajak berfungsi sebagai penyeimbang antara pengeluaran dan pendapatan negara.

Pertumbuhan dari target penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Dalam APBN 2019, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3%, target tersebut lebih rendah dari target 2018 yaitu sebesar sebesar 5,4% berdasarkan dokumen kantor wilayah DJP Jawa Barat III. Robert Pakpahan menyatakan "Target penerimaan pajak tahun ini cukup menantang mengingat pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% dan inflasi 3,5%, tetapi tentu kami upayakan yang terbaik". Dalam UU APBN 2019 direncanakan anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.165,11 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendapatan luar negeri dan pendapatan dalam negeri. Di tahun **2019 ditetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.577,55 triliun tumbuh 4,12%** dari target penerimaan tahun 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun. Meskipun berat, DJP harus tetap berupaya untuk merealisasikan target tersebut. (Dokumen Khusus anwil DJP Jawa Barat III)

Target penerimaan pajak merupakan tugas utama DJP sebagai badan penerimaan pemerintah untuk merealisasikannya dengan mendistribusikan target penerimaan tersebut kepada kantor wilayah sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Untuk merealisasikan nya, kantor wilayah perlu melakukan *effort* yang sangat besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

di tahun ini karena permasalahan yang ada seperti perpindahan wajib pajak ke daerah lain yang mempersulit kantor wilayah untuk mengontrol data wajib pajak yang ada. Dalam mengkaji target penerimaan pajak untuk kantor wilayah, penulis mengambil kantor wilayah DJP Jawa Barat III sebagai sumber kajian di dalam tugas akhir ini.

Kantor wilayah DJP Jawa Barat III adalah kantor pajak yang bertanggung jawab atas wilayah Jawa Barat III dan membawahi 10 (sepuluh) KPP dan 1 (satu) KPP Madya. Tugas utama kantor wilayah adalah untuk merencanakan penerimaan pajak wilayah dan merealisasikan penerimaan pajak wilayah tersebut. Setelah ditetapkan pembagian Target Penerimaan oleh DJP, sebesar Rp24.092.455.258.000,00 ditetapkan sebagai Target penerimaan di kantor wilayah DJP Jawa Barat III, dan kemudian dibagikan kepada KPP dan KPP Madya berdasarkan potensi pajak yang ada.

**Tabel 1 Distribusi Target Penerimaan pajak 2019 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III**

(Dalam jutaan)

no	KPP	PPh Migas dan non Migas	PPn & PPnBM	Pajak Lainnya	PBB	Total
1	2	3	4	5	6	10=3+4+5+6
1	KPP Pratama Cibinong	Rp1.566.192,05	Rp1.037.815,40	Rp46.221,29		Rp2.650.228,74
2	KPP Pratama Bogor	Rp1.354.307,70	Rp550.281,86	Rp66.406,38	Rp0,52	Rp1.970.996,46
3	KPP Pratama Bekasi Utara	Rp601.470,10	Rp482.398,81	Rp104.655,93		Rp1.188.524,84
4	KPP Pratama Depok Cimanggis	Rp687.696,67	Rp429.138,08	Rp51.505,17		Rp1.168.339,91
5	KPP Pratama Bekasi Barat	Rp724.261,17	Rp544.280,53	Rp2.343,25		Rp1.270.884,95
6	KPP Pratama Bekasi Selatan	Rp1.207.268,93	Rp1.195.926,69	Rp759,41		Rp2.403.955,03
7	KPP Pratama Ciawi	Rp395.015,87	Rp290.339,37	Rp235,52	Rp55.139,91	Rp740.730,68
8	KPP Pratama Cileungsi	Rp1.110.680,16	Rp519.057,34	Rp4.294,72	Rp12.954,83	Rp1.646.987,05
9	KPP Pratama Pondok Gede	Rp571.887,73	Rp807.514,91	Rp1.094,11	Rp507,78	Rp1.381.004,53
10	KPP Pratama Sawangan	Rp1.087.272,29	Rp392.173,16	Rp1.410,17		Rp1.480.855,62
11	KPP Pratama Madya	Rp2.539.603,91	Rp5.643.548,95	Rp6.794,60		Rp8.189.947,45
	Total	Rp11.845.656,57	Rp11.892.475,10	Rp285.720,54	Rp68.603,05	Rp24.092.455,26

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Dengan ditetapkannya target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III sebesar Rp24.092.455.258.000,00 penulis bermaksud mengkaji secara mendasar target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dengan membahas dari awal pengusulan hingga realisasi target tersebut.. Dengan ini penulis akan membuat tugas ahir yang berjudul **Kajian Realisasi Target Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III**.

## 2. Rumusan Masalah

Dalam mengkaji target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III penulis harus mengetahui tahap–tahap dalam penyusunan, pelaporan hingga data yang terlibat di dalamnya, maka rumusan masalah dalam tugas akhir adalah:

1. Mengapa kantor wilayah DJP Jawa Barat III diberikan target sebesar Rp24.092.455.258.000,00 ?
2. Bagaimana proses dan tahap penyusunan target penerimaan pajak yang dilakukan oleh kantor wilayah DJP Jawa Barat III ?
3. Apakah target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III dapat terealisasi atau tidak ?

## 3. Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Menjelaskan kenapa kantor wilayah DJP Jawa Barat III diberikan target sebesar Rp24.092.455.258.000,00.
2. Menerangkan proses dan tahap penyusunan target penerimaan pajak yang dilakukan oleh kantor wilayah DJP Jawa Barat III.
3. Menjelaskan terealisasi atau tidak, target penerimaan di kantor wilayah DJP Jawa Barat III.

## 4. Manfaat

Dalam penulisan tugas ahir ini penulis berharap bahwa manfaat yang tertera dapat terealisasikan :

1. Manfaat bagi penulis
  - a. Mendapatkan gambaran umum tentang target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III
  - b. Penulis dapat mengetahui proses dan penyusunan target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III
2. Manfaat bagi institusi
  - a. Dengan kajian ini dapat ketahui secara mendasar porses penyusunan hingga realisasi dari target penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jawa Barat III.
  - b. Dapat diketahui secara jelas faktor yang menghambat dalam proses merealisasinya.
3. Manfaat bagi pembaca
  - a. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kajian dengan objek yang serupa.



- b. Hasil tugas akhir ini diharapkan bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa tentang target penerimaan pajak yang di kantor wilayah DJP Jawa Barat III

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Definisi Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli dan aturan Dalam Undang-Undang, antara lain:

1. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Prof. PJA. Adriani Rahayu (Rahayu 2017) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. Prof.Dr.Rochmat Soemiro.SH (Rahayu 2017) Pajak ialah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)